

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 4

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Daerah agar dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien, akuntabel, adil, transparan dan kompetitif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi, fisik dan keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan draft Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Nomor 539/BA.01/Setda.Ek tanggal 04 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
8. Direksi adalah direksi BUMD.
9. Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
10. Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, adalah Direktur BUMD.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMD ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efisiensi;
- b. mendukung penciptaan nilai tambah pada BUMD;
- c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- d. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
- e. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
- f. meningkatkan sinergi antar BUMD.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini berlaku untuk semua pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh BUMD yang pembiayaannya seluruhnya dari BUMD yang berasal dari Penyertaan Modal, hasil operasi BUMD, dan sumber dana lain diluar APBN/APBD.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III
PRINSIP PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya disarankan pada harga terendah;
 - b. efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. kompetitif berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, dan sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat;

- e. adil dan wajar berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat;
 - f. akuntabel berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (2) Pengguna barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan.
 - (3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penggunaan barang/jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Pengguna barang/jasa mengutamakan sinergi antar BUMD dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian.

BAB IV
ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 5

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya peretentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BUMD;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang/jasa serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan *best practice* yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara swakelola/pemilihan penyedia barang/jasa.
- (3) Tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direksi BUMD.

BAB VI

KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 7

- (1) Direksi wajib mendokumentasikan pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMD atau anggaran lain yang dijamin maupun yang tidak dijamin oleh pemerintah.
- (2) Direksi BUMD wajib menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk pengadaan barang/jasa.
- (3) BUMD wajib membuat daftar dan rekam jejak penyedia barang, dengan tujuan:
 - a. pengadaan barang/jasa dapat menggunakan daftar tersebut dan dapat memprioritaskan penyedia barang/jasa yang telah memiliki rekam jejak yang teruji;
 - b. BUMD pengguna barang/jasa dapat memanfaatkan daftar dari BUMD lain untuk menghindari penggunaan penyedia barang/jasa yang masuk ke dalam daftar hitam/*blacklist*.
- (4) Pencantuman penyedia barang/jasa ke dalam daftar hitam/*blacklist* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus disertai dengan alasan yang cukup dan dapat diakses oleh BUMD lain.

Pasal 8

Dalam proses pengadaan barang/jasa Direksi wajib membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term Of Reference* (TOR) atau dokumen pendukung lainnya, membuat kriteria dan/atau persyaratan yang adil dan wajar sesuai dengan kebutuhan BUMD dan tidak mengarah untuk memenangkan pihak tertentu.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Direksi BUMD wajib menetapkan Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMD dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 10

Keadaan yang sifatnya mendesak dan tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2019
Pj. **SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI E